



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2018-2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018-2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018-2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformaasi Birokrasi Nomor 37 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformaasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

✓

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
16. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
17. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 Nomor 261) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 281);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROADMAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2018-2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten yang dipilih melalui sesuatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah perangkat Pemerintah Daerah sebagai pelaksana fungsi eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan.



6. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, kongkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigm, dan dengan upaya luar biasa.
7. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
8. Road Map adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.
9. Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasional Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahap ke tahap selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran pertahun yang jelas.

Pasal 2

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018-2022 merupakan rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil selama lima tahun ke depan.

Pasal 3

Road Map Reformasi Birokrasi akan menjadi alat bantu bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 4

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018-2022 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN:

1. Latar Belakang
2. Visi dan Misi Kepala Daerah
3. Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi
4. Pengorganisasian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

BAB II GAMBARAN UMUM

1. Sejarah Terbentuknya Kabupaten
2. Kondisi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
3. Isu Strategis
4. Capaian Reformasi Birokrasi
5. Permasalahan Reformasi Birokrasi.



BAB III AGENDA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

1. Fokus Reformasi Birokrasi
2. Program dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi
3. *Quick Wins* Reformasi Birokrasi.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring
2. Evaluasi

BAB V PENUTUP.

- (2) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018-2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.


Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 9 Mei 2022.

8 Syawal 1443H.



Diundangkan di Singkil
pada tanggal 9 Mei 2022.

8 Syawal 1443H.



BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2022 NOMOR 588

✓

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH
SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG
ROADMAP REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN 2018-2022.

LAMPIRAN

✓

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil merupakan suatu kebutuhan dan tuntutan yang tidak dapat dihindari, serta sangat diperlukan oleh para pemangku kepentingan di Aceh Singkil dalam rangka menghadapi tantangan global dan milenial. Oleh karena itu, kepentingan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil terhadap implementasi Reformasi Birokrasi adalah memenuhi harapan para pemangku kepentingan dengan mendorong dan mempercepat pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Aceh Singkil.

Pemenuhan harapan dan tuntutan para pemangku kepentingan serta tantangan global tersebut hanya dapat dicapai melalui pembentukan aparatur Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang profesional, berintegritas dan mampu menyesuaikan diri dengan tantangan Daerah. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkelanjutan adalah langkah strategis Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk membangun dan membentuk aparatur Pemerintah dimaksud.

Reformasi terhadap birokrasi dilakukan dengan merubah secara signifikan elemen-elemen utama pembentuk birokrasi, yang terdiri dari: kelembagaan/organisasi, ketatalaksanaan, regulasi/peraturan perundang-undangan, sumber daya aparatur, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik serta perubahan "*mind-set*" dan "*cultural-set*" aparatur Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dengan perubahan signifikan atas 8 (delapan) area, Reformasi Birokrasi diarahkan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; serta untuk menciptakan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Pemerintahan Daerah agar kualitas pelayanan publik yang disediakan makin meningkat dan memuaskan masyarakat penerima layanan.

Keseluruhan area Reformasi Birokrasi di atas saling terkait satu sama lain dan perubahan pada suatu area akan memberikan pengaruh kausalitas pada area yang lain, sehingga Reformasi Birokrasi membutuhkan waktu yang cukup panjang, biaya, konsistensi, kesabaran, pantang menyerah dan pengorbanan yang besar dari aparatur birokrasi yang menjadi pelakunya.

Pendekatan Reformasi Birokrasi yang dilakukan harus memiliki karakteristik yang sistematis, terstruktur, terorganisasi dan bertahap; di mana suatu tahapan harus menghasilkan "*output*" dan "*outcome*" yang memberikan dampak dan manfaat bagi penguatan perubahan pada tahapan selanjutnya.

2. Visi dan Misi

Visi pembangunan Kabupaten Aceh Singkil 2018-2022 sebagaimana termaktub dalam Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 – 2022, adalah :

" CERDAS, SEHAT DAN SEJAHTERA "

Penjabaran terhadap visi tersebut adalah:

1. Cerdas artinya seluruh komponen sumber daya manusia di Kabupaten Aceh Singkil memiliki kualitas, kompetensi dan ketrampilan yang bernilai;
2. Sehat artinya bahwa setiap komponen kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan, maupun alam dan lingkungan senantiasa berada dalam kondisi baik;
3. Sejahtera arti aman sentosa dan makmur serta masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu : sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan;

Misi dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, dirumuskan misi-misi pembangunan Kabupaten Aceh Singkil, Tahun 2017- 2022 sebagai berikut:

1. Perbaiki tata kelola pemerintahan;
2. Menciptakan pendidikan berkualitas yang islami berbasis kearifan lokal;
3. Menciptakan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan rujukan yang responsif, cepat dan berkualitas merata diseluruh wilayah;
4. Menciptakan ketahanan ekonomi berbasis kemandirian dan kerakyatan;
5. Optimalisasi potensi sumber daya lokal untuk peningkatan kesejahteraan rakyat;
6. Menciptakan iklim investasi yang cepat dan kondusif, memiliki kepastian hukum;

Menciptakan penyelesaian yang responsif terhadap permasalahan sosial dan kemasyarakatan.

3. Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi

Tujuan dilaksanakannya Reformasi Birokrasi adalah menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.

Sasaran reformasi birokrasi Kabupaten Aceh Singkil 2018-2022 adalah:

1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;
2. Birokrasi yang Kapabel;
3. Pelayanan Publik yang Prima.

4. Pengorganisasian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dapat berjalan dengan baik perlu dibentuk Tim yang diberi tugas untuk melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi supaya seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan. Bupati Aceh Singkil telah membentuk Tim dengan Keputusan Nomor 188.45/81/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Organisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil terdiri dari 2 (dua) tingkatan : Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.

Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil bertugas:



- a. merumuskan kebijakan, rencana dan program Reformasi Birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik sebagai landasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. melakukan kajian dan penilaian terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- c. mengarahkan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- d. menetapkan program-program unggulan dan inovatif dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil; dan
- f. menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan kepada Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh.

Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil bertugas:

- a. menyusun dokumen usulan dan rancangan road map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. merencanakan, menyiapkan, melaksanakan dan memantau serta mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai area perubahan masing-masing dengan berpedoman pada Road Map Reformasi Birokrasi dan Program Percepatan (Quick win);
- c. merumuskan kebijakan dan strategi operasional Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- d. melakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- e. berkoordinasi dan bekerjasama dengan seluruh unit kerja pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil dan pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- f. melaksanakan komunikasi secara berkala dengan para pemangku kepentingan (stakeholders);
- g. membentuk dan menetapkan Tim Independen dan Tim Penjamin Kualitas (Quality Assurance) atas persetujuan ketua Tim pengarah;
- h. melakukan koordinasi dan konsultasi Reformasi Birokrasi dengan Pemerintah Aceh dan Kementerian terkait;
- i. mengusulkan penetapan pelaksanaan dan keberlanjutan Reformasi Birokrasi untuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil, kepada Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- j. menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan kepada Ketua Tim Pengarah;
- k. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Tim Pengarah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan reformasi birokrasi.

Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, dalam melaksanakan tugasnya terbagi dalam 8 (delapan) Kelompok Kerja (Pokja) Area Perubahan Reformasi Birokrasi, terdiri atas:

✓

- a. Kelompok Kerja Manajemen Perubahan/Perubahan Minset dan Budaya Kerja di lingkungan Organisasi;
- b. Kelompok Kerja Deregulasi Kebijakan/Penataan Peraturan Perundangan;
- c. Kelompok Kerja Penataan Organisasi/Kelembagaan;
- d. Kelompok Kerja Penataan Tatalaksana;
- e. Kelompok Kerja Penataan SDM Aparatur;
- f. Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas;
- g. Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan; dan
- h. Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

4

BAB II

GAMBARAN UMUM REFORMASI BIROKRASI

1. Kondisi Saat ini

Kabupaten Aceh Singkil merupakan daerah otonom di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabupaten Aceh Singkil merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan sebagai salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Aceh, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil. Pelantikan Bupati Aceh Singkil pertama kali dilakukan di Jakarta pada tanggal 27 April 1999 oleh Menteri Dalam Negeri. Peresmian Kabupaten Aceh Singkil dilakukan oleh Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Bapak Prof. DR. Syamsuddin Mahmud) pada tanggal 14 Mei 1999 di lapangan Daulat Singkil.

1.1 Organisasi Perangkat Daerah


Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil. Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil disusun berdasarkan Urusan Pemerintahan, terdiri dari :

1. Penunjang Urusan Pemerintahan meliputi:
 - a. Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil;
 - c. Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil;
 - e. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten;
 - f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah;
 - e. Dinas Sosial;
3. Urusan Pemerintah Wajib tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
 - a. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. Dinas Pangan;
 - c. Dinas Lingkungan Hidup;
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
 - f. Dinas Perhubungan;
 - g. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - h. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - i. Dinas Perpustakaan dan Arsip;
4. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:
 - a. Dinas Perikanan;
 - b. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
 - c. Dinas Tanaman Pangan;
 - d. Dinas Perkebunan;
 - e. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - f. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
5. Urusan Pemerintahan Wajib Lainnya yang bersifat Keistimewaan dan Kekhususan meliputi:

- a. Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah;
 - b. Dinas Pertanahan Kabupaten;
 - c. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama;
 - d. Sekretariat Majelis Adat Aceh;
 - e. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah;
 - f. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten;
6. Perangkat Daerah lainnya meliputi:
- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
7. Kecamatan meliputi:
- a. Kecamatan Pulau Banyak;
 - b. Kecamatan Simpang Kanan;
 - c. Kecamatan Singkil;
 - d. Kecamatan Gunung Meriah;
 - e. Kecamatan Kota Baharu;
 - f. Kecamatan Singkil Utara;
 - g. Kecamatan Danau Paris;
 - h. Kecamatan Suro Makmur;
 - i. Kecamatan Singkohor;
 - j. Kecamatan Kuala Baru;
 - k. Kecamatan Pulau Banyak Barat.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Aceh Singkil, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil mempunyai sumber daya aparatur sebanyak 3.250 Orang dengan komposisi menurut Golongan, sebagaimana tertera pada Grafik 1.1. dibawah ini:

Grafik 1.1
Persentase PNS berdasarkan Golongan




Sumber: BKPSDM Aceh Singkil, 2020

Sedangkan menurut kualifikasi tingkat pendidikan masih didominasi Strata 1 sebanyak 1822 Orang atau dengan persentase 55,55% dari jumlah keseluruhan pegawai sebagaimana dalam Grafik 1.2 berikut:

✓

Grafik 1.2

Sebaran ASN berdasarkan tingkat Pendidikan



Sumber : BKSPDM Aceh Singkil, 2020

2. ISU STRATEGIS

1. Penyederhanaan Birokrasi

Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil telah melakukan penyetaraan jabatan pengawas ke dalam jabatan fungsional tertentu sebanyak 262 jabatan di usul ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Aceh untuk difasilitasi dan divalidasi, selanjutnya dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800/8311/OTDA tanggal 16 Desember 2021 perihal Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh, sesuai dengan usulan dan telah dilakukan pelantikan.

Selanjutnya untuk perubahan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja SKPK di Jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil akan dilakukan penataan sesegera mungkin apabila nantinya pedoman terkait hal tersebut telah diterbitkan oleh Kementerian terkait untuk mempercepat proses pelayanan dan meningkatkan produktivitas kinerja secara efektif dan efisien sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah.

2. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020 menunjukkan indeks 49,64 dengan kategori "C". Hal tersebut dibuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil telah melakukan berbagai upaya dalam rangka peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi seperti Inventarisasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, penyusunan Peta Proses Bisnis pada sebahagian kecil unit kerja, perencanaan kebutuhan serta inovasi pelayanan publik melalui Teknologi Informasi.

Capaian-capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh Singkil terbagi sesuai dengan 3 (tiga) sasaran dari Reformasi Birokrasi yaitu :

✓

1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;
2. Birokrasi yang Kapabel;
3. Pelayanan Publik yang Prima.

Beberapa hal yang telah dicapai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil , antara lain:

- 1) Perubahan Mindset dan Budaya Kinerja dilingkungan Organisasi;
Perubahan Mindset dilingkungan Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Aceh Singkil telah berproses dan dilaksanakan dengan tahapan ;
 - a. Proses penyusunan rancangan draft Peraturan Bupati Reformasi Birokrasi dimulai bulan Februari Tahun 2021 Tentang grand design reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
 - b. Pembentukan tim Reformasi Birokrasi yang ditetapkan melalui keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor. 188.45/81/2022 yang terdiri dari tim pengarah, tim pelaksana.
 - c. Penegakan disiplin aparatur dan kinerja birokrasi telah dilaksanakan secara tertib mencakup disiplin waktu, tempat dan pekerjaan secara akurat dan terukur dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan melalui absensi manual, finger print, penilaian kinerja personil namun demikian pada Tahun yang akan datang dapat lebih disempurnakan.
- 2) Deregulasi Kebijakan
Telah dilakukan identifikasi, analisis dan pemetaan oleh tim Bagian Hukum terkait harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah yang tidak harmonis/tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Penyusunan produk hukum daerah yang telah memenuhi kaedah harmonisasi hukum dan penyebaran informasi hukum secara online, kemudahan akses serta upaya peningkatan penanganan terhadap permasalahan hukum semakin optimal;
- 3) Penyederhanaan Birokrasi
Telah dilakukan penataan dan penguatan organisasi melalui penetapan;
 - a. Qanun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil .
 - b. Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta tata kerja SKPK (SOTK) Organsiasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil melalui penataan tahun 2016 mencakup 46 SKPK baik SKPK.
 - c. Telah dilakukan penataan dan perubahan terkait Kedudukan, Susunan Organisasi serta tata kerja SKPK (SOTK) Organsiasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil sebanyak 2 (Dua) SKPK.
 - d. Telah dilakukan penyusunan dan penetapan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja yang ditetapkan pada tahun 2021, selanjutnya peraturan tersebut akan digunakan sebagai data dukung oleh BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil dalam penyusunan kebutuhan melalui e-formasi ASN (CPNS dan PPPK).

✓

- e. Telah dan akan dilaksanakan proses penyederhanaan birokrasi baik penyetaraan jabatan maupun penataan struktur organisasi pada seluruh organisasi perangkat daerah di jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil berjumlah 35 SKPK.
- 4) Perbaikan Tata Laksana
- Proses Penataan dan penguatan Ketatalaksanaan yang telah dilakukan meliputi ;
- a. Telah dilakukan pendampingan, pembinaan dan fasilitasi kepada seluruh SKPK yang menyelenggarakan pelayanan publik dan non pelayanan publik dalam penyusunan standar pelayanan (SP), standar operasional prosedur (SOP), survei kepuasan masyarakat (SKM) dan forum konsultasi publik sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Sedang dilakukan proses pengembangan e-government dengan dinas terkait yaitu Diskominfo Kabupaten Aceh Singkil tentang penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).
 - c. Telah dilaksanakan penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik melalui website : www.acehsingkilkab.go.id.
 - d. Sedang dilakukan koordinasi dan proses terkait langkah-langkah penyusunan Rancangan/draf Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang proses bisnis instansi pemerintah mencakup seluruh SKPK.
- 5) Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur
- Telah dilaksanakan fasilitasi, penyusunan dan penetapan peraturan Bupati Aceh Singkil;
- a. Sedang dilakukan proses penyusunan kebutuhan dan usulan formasi ASN (CPNS dan PPPK) oleh BKPP Kabupaten Aceh Singkil beserta instansi terkait lainnya.
 - b. Telah dan sedang dilakukan proses pembinaan dan pengembangan karir ASN (CPNS dan PPPK) :
 - 1) melalui langkah-langkah pendidikan dan pelatihan baik pendidikan penjurangan kepemimpinan maupun pelatihan fungsional; dan
 - 2) telah dilakukan diklat teknis oleh masing-masing SKPK (instansi terkait).
- 6) Penguatan Akuntabilitas dan Efisiensi Anggaran
- Telah dilakukan fasilitasi penyusunan dokumen SAKIP tingkat Kabupaten dan SAKIP tingkat SKPK oleh tim SAKIP Kabupaten tahun anggaran 2017 dengan predikat 'B' yang ditetapkan oleh kemenangan RB melalui langkah-langkah ;
- a. Pendampingan dilakukan oleh tim SAKIP kabupaten terhadap penyusunan dokumen SAKIP kabupaten dan SAKIP seluruh SKPK meliputi : dokumen Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, Laporan kinerja, Pohon Kinerja, dan Rencana Aksi.
 - b. Selanjutnya pemerintah Kabupaten Aceh Singkil meminta pendampingan dari tim kemenangan RB dalam proses penyempurnaan dokumen SAKIP tingkat Kabupaten dan tingkat SKPK .
 - c. Hasil pendampingan tim kemenangan RB telah ditindak lanjuti oleh tim SAKIP kabupaten bersama SKPK terkait.
- Dokumen yang telah valid pada saat itu telah di upload melalui sistem online ke website : esr.menpan.go.id.

✓

7) Penguatan Pengawasan

Telah dilakukan proses penyusunan dan penetapan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang :

- a. Penyusunan dan Penetapan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang penerapan sistem pengendalian intern pemerintah.
- b. Penyusunan dan Penetapan SOP tentang pengaduan masyarakat.
- c. Penyusunan dan Penetapan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang *whistle blowing system*.
- d. Penyusunan dan Penetapan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang penanganan benturan kepentingan.

8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Langkah-langkah untuk mendorong upaya peningkatan kualitas pelayanan di jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, telah dilakukan oleh SKPK penyelenggara pelayanan publik dan non pelayanan publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 serta mempedomani juklak dan juknis yang diterbitkan dari beberapa kementerian/lembaga dengan teknis pelaksanaannya diampu oleh leading sektor muara yaitu Bagian Organisasi, Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu dan Inspektorat Kabupaten dengan tahapan meliputi antara lain :

- a. Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang dilaksanakan melalui Bagian Organisasi telah melakukan fasilitasi dan pendampingan terhadap SKPK penyelenggara pelayanan publik yang ditetapkan sebagai *locus* penilaian, sesuai dengan rekomendasi dan arahan Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Aceh disarankan seluruh SKPK tersebut untuk menyiapkan instrumen-instrumen pelayanan dengan mempedomani amanat undang-undang Nomor 25 Tahun 2009.
- b. Atas upaya kerja keras tersebut Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2020 memperoleh predikat kepatuhan tinggi zonasi Kuning dengan nilai 72.66 berdasarkan penilaian Ombudsman Republik Indonesia di lingkungan Pemerintah Aceh.
- c. Selanjutnya pada tahun 2020, Kedeputian Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI telah menetapkan Kabupaten Aceh Singkil sebagai *locus* evaluasi dengan teknis penyelenggaraan penilaian tidak dilakukan secara langsung dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 tetapi upaya penilaian tetap dilaksanakan melalui mekanisme *daring* yaitu video conference dengan SKPK terkait dengan didampingi oleh Tim Bagian Organisasi.
- d. Untuk memenuhi tertib administrasi proses penilaian sebagaimana yang ditetapkan oleh Deputy Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Bagian Organisasi telah menghimpun seluruh instrumen dan dokumen-dokumen yang diperlukan.

9) Penataan kelembagaan telah dilakukan secara tepat sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten dalam rangka mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan dan menekan terjadinya tumpang tindih fungsi antar organisasi perangkat daerah (SKPK).

10) Penataan sistem, proses dan prosedur kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil telah dilakukan dan terdapat upaya peningkatan.

- 11) Organisasi Perangkat Daerah (SKPK) di jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil telah memiliki regulasi dasar yaitu standar pelayanan, sehingga publik/masyarakat dapat mengetahui secara pasti jenis-jenis layanan yang diselenggarakan oleh setiap SKPK.
- 12) Manajemen Sumber Daya Aparatur khususnya dalam hal rekrutmen untuk pemenuhan tenaga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil telah dilaksanakan secara objektif, adil, transparan dan akuntabel;
- 13) Pengelolaan tertib administrasi keuangan yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan telah ada peningkatan (pengelolaan keuangan berbasis akrual);
- 14) Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mulai meningkat dan akan terus dikembangkan;
- 15) Budaya dan tingkat akuntabilitas kinerja birokrasi mulai meningkat;
- 16) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam menunjang terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan mulai meningkat, sehingga proses birokrasi menjadi lebih efisien, efektif dan transparan serta memberi kemudahan bagi pemangku kepentingan untuk mendapatkan dan mengakses informasi.

3. Permasalahan Reformasi Birokrasi

Melaksanakan Reformasi Birokrasi, dengan banyak pekerjaan yang harus dibenahi dapat dipastikan menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi dan memperoleh solusi serta dukungan semua pihak.

1. Permasalahan Mental Aparatur (Pola Pikir dan Budaya Kerja) antara lain:
 - a. Kinerja Tim reformasi birokrasi/kelompok kerja reformasi birokrasi belum sepenuhnya disinergikan secara optimal;
 - b. Belum optimalnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - c. Integritas dan dedikasi aparatur belum optimal;
 - d. Masih adanya sikap aparatur yang berorientasi pada kepentingan internal, sehingga output/outcome belum optimal; dan
 - e. Belum maksimalnya pemahaman aparatur terhadap uraian jabatan.
2. Permasalahan Penataan Peraturan Perundang-Undangan antara lain:
 - a. Belum optimalnya peran serta SKPK dalam mengusulkan rancangan/draf perubahan Produk Hukum sesuai dengan tuntutan dan perkembangannya; dan
 - b. Belum optimalnya SKPK menyampaikan bahan-bahan penyusunan produk hukum daerah.
3. Permasalahan penataan Kelembagaan antara lain:
 - a. Belum dilakukannya penataan dan penyesuaian Qanun kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan; dan
 - b. Tidak tersedianya pedoman evaluasi kelembagaan terkait penataan struktur organisasi sesuai dengan instruksi penyederhanaan birokrasi;
4. Permasalahan Ketatalaksanaan antara lain:

√

- a. Belum adanya penetapan dokumen bisnis proses instansi pemerintah baik di tingkat Kabupaten maupun tingkat Organisasi Perangkat Daerah (SKPK);
 - b. Pemanfaatan teknologi informasi belum merata di semua SKPK/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
 - c. Belum optimalnya pengembangan e-government, meliputi antara lain:
 - √ Pengintegrasian sistem perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja;
 - √ Sistem penyediaan informasi dan pelayanan pengaduan;
 - √ Sistem pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional (pembayaran secara online);
 - d. Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik;
 - e. Belum optimalnya proses, monitoring, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
5. Permasalahan Sumber Daya Manusia Aparatur meliputi antara lain:
- a. Penyusunan formasi belum sepenuhnya mengacu pada hasil analisis jabatan dan beban kerja;
 - b. Rotasi jabatan belum sepenuhnya dilakukan secara terencana dan teratur;
 - c. Pendidikan dan pelatihan pegawai belum sepenuhnya didasarkan pada kompetensi jabatan;
 - d. Pemberian reward and punishment terhadap disiplin dan prestasi kerja pegawai belum optimal;
 - e. Belum optimalnya penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai;
 - f. Monitoring dan evaluasi berbasis kompetensi terhadap pegawai belum sepenuhnya dilakukan;
 - g. Pengelolaan sumber daya manusia sudah didukung oleh sistem informasi kepegawaian namun belum sepenuhnya berjalan secara optimal; dan
 - h. Minat pegawai dalam pelaksanaan promosi pegawai secara terbuka masih kurang.
6. Permasalahan Pengawasan meliputi antara lain:
- a. Belum optimalnya upaya peningkatan peran dan kapasitas Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah;
 - b. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - c. Masih diperlukannya penyesuaian dokumen Standard Operating Procedure (SOP) yang baku dalam pelaksanaan pengawasan;
 - d. Kebijakan gratifikasi belum dilaksanakan secara optimal;
 - e. Tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan birokrasi belum optimal;
 - f. Penanganan benturan kepentingan belum dilaksanakan secara optimal.
7. Permasalahan Akuntabilitas meliputi antara lain:
- a. Pengintegrasian sistem perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja belum dilaksanakan secara maksimal;

√

- b. Belum optimalnya pelaksanaan budaya kinerja dalam rangka implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah utamanya pelibatan pimpinan SKPK dalam proses perencanaan, penilaian/evaluasi dan pelaporan kinerja;
 - c. Belum maksimalnya pemanfaatan dan pelaksanaan evaluasi terhadap perencanaan dan hasil pelaksanaannya;
 - d. Belum optimalnya pengelolaan data kinerja pada SKPK;
 - e. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi capaian kinerja (capaian kinerja SKPK/Individu), baik evaluasi capaian kinerja bulanan/tiga bulanan/semesteran/tahunan beserta tindak lanjutnya;
 - f. Perlunya penyempurnaan cascading kinerja (pohon kinerja) untuk memastikan setiap SKPK/unit kerja atau setiap individu pegawai (level pimpinan sampai ke level individu) memiliki kontribusi yang jelas “siapamelakukan apa” terhadap capaian kinerja unit kerja terkecil, satuanunit kerja di atasnya, hingga pada organisasi secara keseluruhan;
 - g. Perlunya peningkatan kualitas evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(OPD/SKPK).
8. Permasalahan Pelayanan Publik meliputi antara lain:
- a. Belum optimalnya pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dilaksanakan oleh SKPK yang berkompeten yaitu Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 - b. Pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat belum seluruhnya dapat dilaksanakan dengan baik;
 - c. Terbatasnya SDM pelayanan yang sesuai dengan kompetensi jabatan
 - d. Belum optimalnya SKPK/ unit pelayanan melaksanakan praktek manajemen pelayanan publik;
 - e. Belum optimalnya implementasi Pengelolaan pengaduan pelayanan publik;
 - f. Belum terlaksananya secara baik khususnya terkait monitoring dan evaluasi terhadap pengaduan pelayanan publik;
 - g. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.
4. Kondisi yang Diharapkan

Memperhatikan permasalahan-permasalahan birokrasi yang masih dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, maka pada tahun 2018-2022 reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah diharapkan dapat mencapai hal-hal sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya komitmen pemangku jabatan pada semua jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi;
- 2. Meningkatnya kualitas penyusunan produk hukum daerah (penyusunan produk hukum daerah dilaksanakan secara lebih mudah dan online);
- 3. Meningkatnya publikasi produk hukum daerah melalui sistem aplikasi berbasis android;
- 4. Struktur kelembagaan yang lebih efektif dan efisien;
- 5. Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi serta meningkatnya kapasitas SKPK dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
- 6. Meningkatnya penerapan sistem, prosedur, dan mekanisme kerja, serta standar pelayanan yang jelas, tertib, efisien dan efektif, transparan dan akuntabel, didukung oleh pemanfaatan teknologi dan informasi yang memadai;

√

7. Meningkatnya integritas, profesionalisme dan disiplin Sumber Daya Manusia aparatur;
8. Meningkatnya kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan;
9. Meminimalisir penyalahgunaan wewenang dan terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dan melaksanakan program/kegiatan lainnya yang mengarah pada menurunnya bahkan meniadakan praktek-praktek penyalahgunaan wewenang dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
10. Meningkatnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sehingga nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dipertahankan dan/atau ditingkatkan dari CC menjadi B;
11. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pada SKPK/ unit-unit pelayanan;
12. Meningkatnya akses pelayanan informasi publik kepada masyarakat;
13. Mempertahankan dan meningkatkan prestasi/keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil serta melakukan upaya-upaya percepatan melalui inovasi baru dalam rangka optimalisasi kinerja birokrasi, optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

✓

BAB III

AGENDA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

1. Fokus Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi pada dasarnya diarahkan untuk menciptakan birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Dalam konteks pencapaian Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh, Fokus Reformasi Birokrasi tetap diarahkan dan diselaraskan dengan tujuan dari 8 (delapan) area perubahan sebagai berikut:

1) Manajemen Perubahan

Perubahan yang diharapkan pada pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Pemerintah Aceh Singkil perlu dilakukan sehingga pegawai ASN dapat bekerjasama dalam keharmonisan serta menegakkan integritas dan dapat dicapai melalui peningkatan kualitas dan kreatifitas kelompok budaya kerja agar kedisiplinan, moral, tanggungjawab dan kebiasaan menggunakan teknologi informasi sebagai media pendukung tugas dan fungsinya dapat terbentuk. Untuk melaksanakan fokus perubahan di area ini dilaksanakan melalui penyusunan regulasi tentang budaya kerja dan perbaikan penghasiian berdasarkan produktifitas kerja.

2) Deregulasi Kebijakan.

Penataan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh Singkil, dengan mengambil fokus pada: peningkatan efektifitas pengelolaan produk hukum Daerah melalui pemberlakuan JDIH yang *"up to date"* sebagai pusat pangkalan data produk hukum Daerah se-Aceh Singkil, dan menghubungkan secara online

3) Penataan Organisasi

Pada area ini focus pada Penataan Organisasi. Reformasi Birokrasi di area ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi perangkat Daerah sehingga sesuai dengan kebutuhan, tepat fungsi dan tepat ukuran (*"right-sizing"*), yang difokuskan pada upaya melakukan pembenahan tumpang tindih tugas pokok dan fungsi serta rencana kerja anggaran organisasi perangkat Daerah melalui evaluasi dan penataan kelembagaan; pemenuhan jabatan administratif dan jabatan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan; pembentukan struktur yang sesuai dengan beban kerja; melakukan penyusunan kelas jabatan dan penataan komposisi aparatur ASN; mengembangkan pedoman standar kompetensi jabatan; dan membangun pola koordinasi dan komunikasi antar organisasi perangkat daerah.



4) Penataan Tatalaksana

Pada area ini, Reformasi Birokrasi diharapkan dapat menghasilkan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip “*Good Governance*”, yang dalam hal ini difokuskan pada: penggunaan website dengan domain *go.id* bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan menu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perkantoran, pengadaan barang/jasa, perencanaan, penganggaran dan pelayanan publik; peningkatan tingkat akurasi data perencanaan dan pelaporan pembangunan Daerah; penggunaan sistem administrasi kearsipan secara digital dalam Jaringan Informasi Kearsipan; penyusunan dan penggunaan SOP sesuai dengan tugas dan fungsi.

5) Area Penataan SDM Aparatur.

Reformasi Birokrasi di area ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme pegawai ASN sehingga penataan area ini difokuskan pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur melalui pengembangan sistem perekrutan pegawai ASN yang sesuai dengan kebutuhan formasi jabatan dan beban kerja; pemberlakuan uji kompetensi dalam pengisian jabatan struktural; pemanfaatan standar kompetensi jabatan dan standar penilaian kinerja dalam kebijakan penempatan pegawai ASN dengan memanfaatkan profil kompetensi ASN dan sistem informasi elektronik peta pegawai ASN berdasar nama dan syarat jabatan; pemenuhan pejabat fungsional tertentu dan PNS yang berkompeten melalui pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi; meningkatkan kedisiplinan dan kinerja pegawai ASN melalui penggunaan dan pengembangan sistem berdasar hasil review atas pencapaian kinerja pegawai ASN secara jelas, terukur dan berkeadilan, dan sebagai penggerak untuk kepatuhan pejabat dalam melaporkan hartanya (LHKPN) dan peningkatan tata Kelola ASN.

6) Penguatan Akuntabilitas

Untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja tinggi akan dicapai dengan membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terpadu dan mengintegrasikan berbagai sistem informasi manajemen pemerintahan yang selama ini berjalan sendiri-sendiri untuk mengendalikan konsistensi pengelolaan perencanaan dan penganggaran, termasuk pengelolaan keuangan dan asset Daerah; mengintegrasikan mekanisme pelaporan kegiatan operasional dengan pelaporan kinerja yang disusun setiap triwulan untuk pengendalian internal pencapaian kinerja organisasi; mengembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk perbaikan dan pemutakhiran SAKIP melalui review indikator kinerja dan penyusunan indikator kinerja.

7) Area Penataan SDM Aparatur.

Reformasi Birokrasi di area ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme pegawai ASN sehingga penataan area ini difokuskan pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur melalui pengembangan sistem perekrutan pegawai ASN yang sesuai dengan kebutuhan formasi jabatan dan beban kerja; pemberlakuan uji kompetensi dalam pengisian jabatan struktural; pemanfaatan standar kompetensi jabatan dan standar penilaian kinerja dalam kebijakan penempatan



pegawai ASN dengan memanfaatkan profil kompetensi ASN dan sistem informasi elektronik peta pegawai ASN berdasar nama dan syarat jabatan; pemenuhan pejabat fungsional tertentu dan PNS yang berkompeten melalui pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi; meningkatkan kedisiplinan dan kinerja pegawai ASN melalui penggunaan dan pengembangan sistem berdasar hasil review atas pencapaian kinerja pegawai ASN secara jelas, terukur dan berkeadilan, dan sebagai penggerak untuk kepatuhan pejabat dalam melaporkan hartanya (LHKPN) dan peningkatan tata Kelola ASN.

8) Penguatan Pengawasan.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme maka fokus perubahan di area ini adalah peningkatan tingkat kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara yang akan dicapai melalui penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan kapabilitas APIP.

9) Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Peningkatan kualitas pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat dan dunia usaha akan terwujud apabila fokus perubahan ditujukan kepada peningkatan mutu pelayanan oleh unit penyelenggara pelayanan publik lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, melalui penggunaan teknologi informasi pelayanan publik; penerapan pelayanan perizinan dan pelayanan pengadaan barang/jasa dengan mekanisme satu pintu; mengevaluasi kinerja unit pelayanan publik secara berkala melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat setiap tahun; mengadakan kompetisi inovasi pelayanan publik dalam rangka menggiatkan kreatifitas dan produktifitas unit penyelenggara pelayanan publik; membangun sistem penanganan pengaduan, keluhan, saran dan masukan yang efektif dan responsif ditingkat SKPK secara online.

2. Program dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi

Berdasarkan fokus perubahan sebagaimana telah diuraikan di atas, sasaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh singkil dapat ditentukan beserta indikator dan program untuk 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut :

✓

PROGRAM DAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2018-2022

No	Area Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan dan indikator	Sub Kegiatan	Kriteria Keberhasilan Kegiatan	Indikator dan Target	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab		
						2018	2019	2020	2021	2022			
1.	Manajemen Perubahan	Meningkatnya Integritas Aparatur (80% (delapan puluh persen) Aparatur integritasnya tinggi)	Manajemen Perubahan										
			1. Tim Reformasi Birokrasi										
			a.	Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi	Terbitnya Keputusan Bupati tentang Tim Reformasi Birokrasi Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah	Terbitnya Keputusan Bupati yang disusun (1 (satu) Keputusan Bupati							Bupati, Wakil dan Sekretaris Daerah/Tim Reformasi Birokrasi
			b.	Penguatan Tim Reformasi Birokrasi	Tim Reformasi Birokrasi/kelompok kerja Reformasi Birokrasi melaksanakan tugas dengan baik	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan reformasi birokrasi masing-masing Kelompok Kerja (8 (delapan) dokumen)	✓	✓	✓	✓	✓		Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah/Tim Reformasi Birokrasi
c.	Malaksanakan rapat Tim Reformasi Birokrasi/Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi secara rutin	Terlaksananya rapat tim kelompok kerja reformasi birokrasi secara rutin	Jumlah rapat tim kelompok kerja Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan (12 (dua belas) kegiatan/tahun + rekomendasi)	✓	✓	✓	✓	✓		Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah/Tim Reformasi Birokrasi			

✓

6.	Penguatan Pengawasan	Penguatan Pengawasan	1	Gratifikasi	a.	Menyusun kebijakan gratifikasi	Terbitnya Keputusan Bupati tentang penyusunan Kebijakan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten	Jumlah Keputusan Bupati informasi disusun (1 (satu) Keputusan Bupati)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Inspektorat				
					b.	Melaksanakan kampanye public (public campaign) terkait kebijakan gratifikasi	Terlaksananya kampanye public terkait kebijakan gratifikasi	Jumlah kegiatan kampanye publik terkait kebijakan gratifikasi (1 (satu) kegiatan)	✓	✓	✓	✓	✓	Inspektorat					
					c.	Melaksanakan kebijakan gratifikasi	Terlaksananya komunikasi keterlibatan pimpinan SKPK dan Staf untuk melakukan kebijakan gratifikasi	Jumlah kebijakan gratifikasi (1 (satu) kegiatan/tahun)	✓	✓	✓	✓	✓	Inspektorat					
					d.	Melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan gratifikasi	Tersusunnya hasil evaluasi atas pelaksanaan gratifikasi	Jumlah kegiatan evaluasi pelaksanaan gratifikasi (2 (dua) kegiatan/tahun)	✓	✓	✓	✓	✓	Inspektorat					
					e.	Menindaklanjuti evaluasi hasil gratifikasi	Terlaksananya tindak lanjut evaluasi gratifikasi	Jumlah kegiatan evaluasi pelaksanaan gratifikasi (2 (dua) kegiatan/tahun)	✓	✓	✓	✓	✓	Inspektorat					
					2. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah														
					a.	Menetapkan kebijakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Ditetapkannya Keputusan Bupati Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Jumlah Keputusan Bupati tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (1 (satu) Keputusan Bupati)	✓										Inspektorat
					b.	Membangun lingkungan pengendalian	Terlaksana kerjasama Pimpinan dan Staf membangun lingkungan pengendalian	Jumlah aktifitas (12 (dua belas) untuk kegiatan/tahun)	✓	✓	✓	✓	✓	✓					Inspektorat

1

5.		Penanganan Benturan Kepentingan																	
a.	Menetapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan	Membuat Peraturan Bupati yang mengatur tentang benturan kepentingan	Jumlah Peraturan Bupati yang mengatur tentang benturan kepentingan (1 (satu) Peraturan Bupati)	✓															Inspektorat
b.	Mensosialisasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan	Terlaksanannya sosialisasi Peraturan Bupati mengenai penanganan benturan kepentingan	Jumlah kegiatan sosialisasi Peraturan Bupati mengenai penanganan benturan kepentingan (1 (satu) kali/tahun)	✓	✓	✓	✓	✓	✓										Inspektorat
c.	Mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan	Terimplementasikannya Penanganan benturan kepentingan	Jumlah dokumen penanganan benturan kepentingan yang disusun (1 (satu) dokumen/tahun)						✓	✓	✓	✓	✓						Inspektorat
d.	Melaksanakan evaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan	Terlaksanakannya evaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan	Jumlah dokumen hasil evaluasi benturan kepentingan (1 (satu) dokumen/tahun)						✓	✓	✓	✓	✓						Inspektorat
e.	Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan	Hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan dapat diindaklanjuti	Jumlah kegiatan penanganan benturan kepentingan yang dapat diindaklanjuti (1 (satu) kegiatan)						✓	✓	✓	✓	✓						Inspektorat
6.		Pembangunan Zona Integritas																	
a.	Melakukan pencanangan zona integritas	Terlaksanannya kegiatan pencanangan zona integritas	Pencanangan zona integritas (1 (satu) kegiatan/tahun)	✓	✓	✓	✓	✓	✓										Inspektorat
b.	Menetapkan SKPK/Unit Kerja yang akan dikembangkan menjadi zona integritas dengan Keputusan Bupati	Tersusunnya Keputusan Bupati tentang SKPK yang menjadi Project zona integritas	Jumlah Keputusan Bupati (1 (satu) Keputusan Bupati)	✓	✓	✓	✓	✓	✓										Inspektorat

7. Penguatan Akuntabilitas	Meningkatnya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja (Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah A)	Penguatan Akuntabilitas						
1. Keterlibatan Pimpinan								
a. Mendorong keterlibatan SKPK/Unit Kerja dalam penyusunan rencana strategis	Pimpinan SKPK/Unit Kerja terlibat dalam penyusunan rencana strategis	% (persen) pimpinan SKPK/Unit Kerja yang terlibat dalam penyusunan rencana strategis (100% (seratus persen))	✓	✓	✓	✓	✓	Bappeda
b. Mendorong keterlibatan pimpinan SKPK/Unit dalam penyusunan penetapan kinerja	Pimpinan SKPK/Unit terlibat (baik langsung maupun tidak langsung) dalam penyusunan penetapan kinerja	% (persen) pimpinan Kerja SKPK/Unit Kerja yang terlibat (baik langsung maupun tidak langsung) dalam penyusunan penetapan kinerja (90% (sembilan puluh persen))	✓	✓	✓	✓	✓	BAPPEDA
c. Mendorong setiap pimpinan SKPK/Unit melaksanakan pemantauan/penilaian/pengukuran atas pencapaian kinerja bawahan secara berkala	Pimpinan SKPK/Unit kerja melaksanakan pemantauan/penilaian/pengukuran terhadap kinerja bawahan	% (persen) pimpinan SKPK/Unit Kerja yang melaksanakan pemantauan/penilaian/pengukuran terhadap kinerja bawahan (100% (seratus persen))	✓	✓	✓	✓	✓	BAPPEDA
2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja								
a. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia yang menangani akuntabilitas kinerja pemerintah	Adanya bimbingan teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi kepada pejabat/staf yang membina/Staff Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah kegiatan bimbingan teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan (minimal 2 (dua) kegiatan/tahun)	✓	✓	✓	✓	✓	Bagian Organisasi
b. Menyusun Pedoman Akuntabilitas Kinerja	Tersusunnya pedoman akuntabilitas kinerja	Jumlah Peraturan Bupati tentang pedoman akuntabilitas kinerja yang disusun (1 (satu) Peraturan Bupati)	✓	✓	✓	✓	✓	Bagian Organisasi
c. Mengembangkan penyusunan indikator kinerja individu berbasis elektrotik	Semua SKPK menginput indikator kinerja individu dalam aplikasi	% (persen) SKPK yang menginput indikator kinerja individu dalam aplikasi (60% (enam puluh persen))	✓	✓	✓	✓	✓	BKPP

✓

	6. Pelayanan Publik							
a.	Melaksanakan sosialisasi pelayanan public ke SKPK/Unit-unit sampai tingkat desa/kelurahan	Terlaksananya sosialisasi pelayanan publik ke SKPK/Unit-unit pelayanan desa/kelurahan	Jumlah kegiatan sosialisasi pelayanan public (3 (tiga) kegiatan/tahun)	√	√	√	√	Bagian Organisasi
b.	Melaksanakan bimbingan teknis Kepada Petugas pelayanan	Terlaksananya bimbingan teknis Kepada Petugas pelayanan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis Kepada Petugas pelayanan yang dilaksanakan (5 (lima) kegiatan/tahun)	√	√	√	√	Bagian Organisasi
c.	Melaksanakan upaya-upaya meningkatkan inovasi layanan publik	Terlaksananya upaya-upaya meningkatkan inovasi layanan publik	Jumlah inovasi layanan public (1 (satu) SKPK/Unit pelayanan minimal 1 (satu) inovasi	√	√	√	√	BAPPEDA
7.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pelayanan Publik							
a.	Melakukan Monev/ Penilaian terhadap kinerja pelayanan publik pada SKPK/Unit-unit kerja	Terlaksananya Monev/ Penilaian terhadap kinerja pelayanan publik pada SKPK/Unit-unit kerja	Jumlah dokumen hasil monev kinerja pelayanan public (1 (satu) dokumen)	√	√	√	√	Bagian Organisasi



3. Quick Wins

Quick Wins merupakan inisiatif yang mudah serta cepat dalam merespon kepentingan masyarakat dan manfaatnya segera dapat dirasakan paling lambat 12 (dua belas) bulan. Quick Wins diprioritaskan pada program/kegiatan Reformasi Birokrasi yang berkaitan dengan inovasi peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembenahan manajemen pemerintahan. Quick Wins sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran-sasaran Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil adalah:

1. Program penerapan E-Planning Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Layanan kepegawaian (e-Government) ASN melalui aplikasi kepegawaian.
3. Sistem Pembayaran Pajak Secara Online, dengan motto “ Makonde” (makin online makin dekat).
4. Sistem Informasi Objek Pajak (SISMIOP).
5. Sistem Pajak Daerah (SIMPADA).
6. Sistem Informasi Manajemen Anggaran dan Akuntansi Keuangan Daerah (SIMAGDA).



BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring

Pelaksanaan monitoring terhadap Road Map Reformasi Birokrasi dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai jadwal, target dan tahapan. Dari proses monitoring banyak hal yang perlu dikoreksi langsung, pada saat kegiatan Reformasi Birokrasi dilaksanakan.

Monitoring dilakukan secara berjenjang :

- a. Pada tingkat SKPK/ unit kerja dilaksanakan secara rutin/ berkala dan pimpinan SKPK/ unit kerja menyampaikan hasil monitoring kepada Tim pelaksana; Pertemuan rutin dengan kepala SKPK untuk membahas kemajuan dan hambatan;
- b. Setiap tahun 4 (empat) triwulan Tim Pelaksana melakukan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi pada masing-masing bidang/program pelaksanaan reformasi birokrasi.

Tujuan monitoring atas penyelenggaraan program/kegiatan dari RoadMap Reformasi Birokrasi ini adalah:

- a. Mendapatkan informasi akurat tentang kemajuan pelaksanaan program/kegiatan Reformasi Birokrasi pada organisasi perangkat Daerah, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi;
- b. Mendorong terciptanya transparansi pada proses pelaksanaan program/kegiatan dalam Road Map Reformasi Birokrasi;
- c. Menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam suatu periode tertentu;
- d. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan Road Map Reformasi Birokrasi;
- e. Memberikan saran/rekomendasi berkaitan dengan "*reward and punishment*" sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Evaluasi

Evaluasi merupakan rangkaian kegiatan membandingkan hasil pencapaian suatu program/kegiatan Reformasi Birokrasi dengan standar, rencana atau norma yang telah ditentukan dalam Road Map Reformasi Birokrasi serta menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Aceh Singkil.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap program/kegiatan Reformasi Birokrasi dilaksanakan oleh suatu Kelompok Kerja. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil akan berperan sebagai "*leading sector*" dalam persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Reformasi Birokrasi secara *online*.

BAB V



PENUTUP

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018-2022 merupakan bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sehingga sekaligus merupakan bagian pendukung operasional dari implementasi Misi ke-1 RPJM Aceh Singkil Tahun 2017-2022 yaitu Perbaikan tata kelola pemerintahan. Dokumen Road Map ini secara substansial telah memuat sasaran, indikator, dan program yang akan dicapai dalam setiap tahapan. Program dan kegiatan yang ada dalam Road Map ini merupakan kegiatan prioritas dan strategis dalam mendukung percepatan tercapainya sasaran-sasaran Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil

Reformasi bukanlah sebuah perjalanan yang terputus namun suatu proses yang berkesinambungan dengan memperhatikan berbagai capaian yang telah diperoleh saat ini serta dengan melihat perspektif masa depan (lima tahun). Road Map ini didukung data skunder dari setiap SKPK yang relevan dan valid untuk dijadikan sumber data.

Dengan tersusunnya Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil ini diharapkan dapat segera membuat langkah-langkah konkrit sebagai tindak lanjutnya antara lain Internalisasi program dan kegiatan Reformasi Birokrasi serta melaksanakan tahapankegiatan yang tertuang dalam Road Map Reformasi Birokrasi selama periode waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Dalam rangka menjaga konsistensi, sinergitas dan keberlangsungan pelaksanaan dan keberhasilan Reformasi Birokrasi maka diperlukan komitmen semua pihak untuk implementasi Road Map Reformasi Birokrasi secara berkala. Untuk itu, masing-masing SKPK yang membidangi pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar melakukan pengawasan internal serta bertanggung jawab atas pencapaian kinerja sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Aceh Singkil. Demikian semoga Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

 BUPATI ACEH SINGKIL, 
DULMURSID

✓

